



STANDAR PELAYANAN KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

MENU PELAYANAN :

1. Pelayanan Pengantar Nikah dan Duplikat Nikah
2. Dispensasi Nikah
3. Pengantar Keterangan Wali
4. Keterangan Belum / Pernah Nikah
5. Pernyataan Agama
6. Keterangan Beda Identitas / Data Kependudukan
7. Administrasi Kependudukan
 - 7.a. Pendaftaran Penduduk Meliputi Kartu Tanda Penduduk / KTP dan Kartu Keluarga / KK
 - 7.b. Administrasi Penduduk Bidang Pencatatan Sipil Meliputi Surat Pengantar Akta Kelahiran, & Akta Kematian
8. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
9. Pengantar BPJS
10. Surat Kehilangan
11. Keterangan Usaha
12. Izin Keramaian
13. Keterangan Ahli Waris
14. Legalisasi Umum
15. Izin Penelitian

Penanganan, pengaduan, saran dan masukan :

Datang langsung ke Kantor Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, atau mengirimkan surat tertulis atau melalui

WA 0881 8785 495

GRATIS!



<https://desagirimulyo.gunungkidulkab.go.id/>

girimulyo@kccab.go.id



[pemkalgirimulyo](#)




[pemkal.girimulyo](#)



STANDAR PELAYANAN KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ALUR PELAYANAN

GRATIS!



Penanganan, pengaduan, saran dan masukan :
Datang langsung ke Kantor Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang,
atau mengirimkan surat tertulis atau melalui

WA 0881 8785 495

GRATIS!



STANDAR PELAYANAN KALURAHAN GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1

Pelayanan Pengantar Nikah & Duplikat Nikah

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT, RW, Dukuh,
2. Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga calon mempelai, orang tua / akta kematian orang tua,
3. Fotocopi KTP dan KK wali nikah (jika Ayah sudah meninggal)
4. Pasfoto 2x3 = 2 lembar, 3x4 = 3 lembar dan 4x6 = 1 lembar,
5. Surat keterangan belum pernah menikah,
6. Fotocopi ijazah (jika punya) dan fotocopi akta kelahiran,
7. Fotocopi KTP saksi,
8. Akta cerai bagi yang berstatus janda / duda,
9. Ijin Komandan bagi anggota POLRI / ABRI,
10. Surat pengantar nikah dari calon pengantin laki-laki jika dari luar Kalurahan Girimulyo.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Urus pengantar RT, RW, Dukuh dan bawa semua dokumen persyaratan ke kantor Kalurahan untuk mendapatkan pengisian blangko N1 (Surat Keterangan Nikah) dan formulir lainnya (N2,N3,N4). Setelah dokumen lengkap bisa mendaftar ke KUA untuk proses selanjutnya.

2

Dispensasi Nikah

Persyaratan :

1. Surat pengantar dispensasi nikah dari Kalurahan Girimulyo yang ditandatangani Lurah Girimulyo
2. Surat penolakan dari KUA (N7) yang asli bermaterai Rp. 10.000,- dan dilegalisir di Kantor Pos,
3. Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga milik kedua orang tua wali dan kedua calon mempelai,
4. Fotocopi akta kelahiran atau surat kenal lahir milik kedua calon mempelai,
5. Fotocopi ijazah terakhir atau keterangan masih sekolah,
6. Fotocopi akta nikah orang tua (jika orang tua sudah menikah),
7. Surat keterangan hamil dari Puskesmas atau bidan jika calon perempuan hamil,
8. Surat keterangan sehat dari Puskesmas atau untuk kedua calon mempelai,
9. Surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Psikolog jika diperlukan.

Sistem mekanisme dan prosedur :

1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan ke kantor Kalurahan Girimulyo untuk mendapat rekomendasi / surat pengantar (N1, N3, N5).
2. Proses di KUA dengan membawa surat pengantar nikah beserta persyaratan ke KUA untuk pengajuan dispensasi nikah sehingga KUA mengeluarkan surat penolakan pernikahan (N7).
3. Proses di Pengadilan Agama dengan menyerahkan semua persyatan ke Pengadilan Agama, membayar panjar perkara di Pengadilan Agama, persiapkan dua orang saksi, pelaksanaan persidangan, dan jika permohonan dikabulkan Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan ijin untuk melaksanakan pernikahan.

3

Pengantar Keterangan Wali

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT, RW, Dukuh,
2. Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga calon mempelai, orang tua / akta kematian orang tua,
3. Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga wali nikah,
4. Surat pernyataan wali nikah bukan orang tua kandung mempelai wanita.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat keterangan wali yang selanjutnya akan dibawa ke KUA.



STANDAR PELAYANAN KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4

Keterangan Belum / Pernah Nikah

Persyaratan :

Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat keterangan belum / pernah menikah.

5

Pernyataan Agama

Persyaratan :

Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat pernyataan yang selanjutnya akan dibawa ke instansi yang membutuhkan.

6

Keterangan Beda Identitas / Data Kependudukan

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT, RW, dan Dukuh setempat.
2. Kartu Keluarga dan KTP asli serta fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon.
3. Dokumen pendukung yang menjadi dasar perbedaan data seperti akta lahir, akta kematian, ijazah, buku nikah, sertifikat tanah.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat keterangan beda data / identitas.

7

Administrasi Kependudukan

7. a. Pendaftaran Penduduk Meliputi Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT, RW,
2. Kartu Keluarga dan KTP Asli dan atau fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon,
3. Akta Kelahiran / ijazah untuk pembuatan KTP baru atau pembaharuan KK atau Pembaharuan KTP,
4. Buku akta nikah / ijazah / akta cerai / akta kematian / surat keterangan pindah untuk pembaharuan KK atau KK baru,
5. Surat pernyataan agama untuk pembaharuan KK pada data agama,
6. Surat keterangan kehilangan KTP atau KK dari Kepolisian / Polsek Panggang.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan KTP dan KK di Kalurahan Girimulyo.

7. b. Administrasi Penduduk Bidang Pencatatan Sipil Meliputi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Akta Kematian

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT, RW dan Dukuh setempat.
2. Kartu Keluarga Asli.
3. KTP asli (yang meninggal) dan KTP asli pendamping (bagi yang menikah) untuk pengantar akta kematian.
4. Surat kelahiran dari bidan / rumah bersalin / Rumah Sakit.
5. Buku Akta Nikah orang tua (untuk pengantar akta kelahiran anak).
6. Fotocopi KTP pelapor dan fotocopi dua orang saksi.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan KTP dan KK di Kalurahan Girimulyo.





STANDAR PELAYANAN KALURAHAN GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

8

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Persyaratan :

1. KTP,
2. Fotocopi Kartu Keluarga.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat keterangan tidak mampu di Kalurahan Girimulyo.

9

Pengantar BPJS

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT, RW dan Dukuh setempat,
2. Fotocopi KK,
3. Fotocopi KTP,
4. Struk rekening listrik terakhir,
5. Materai 10.000 sebanyak 1 lembar,
6. Fotocopi kartu BPJS anggota keluarga yang masih aktif.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat pengantar BPJS di Kalurahan Girimulyo.

10

Surat Kehilangan

Persyaratan :

1. KTP atau KK pelapor,
2. Surat pengantar RT RW dan Dukuh setempat (jika diperlukan),
3. Fotocopi dokumen yang hilang,
4. Surat keterangan tanda lapor kehilangan / SKTLK (Jika ada)

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat keterangan kehilangan di Kalurahan Girimulyo.

11

Keterangan Usaha

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT RW dan Dukuh setempat (jika diperlukan),
2. Fotocopy KTP atau KK.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, mengisi formulir kehilangan yang telah disiapkan Kalurahan, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat keterangan usaha di Kalurahan Girimulyo.





STANDAR PELAYANAN KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

12

Izin Keramaian

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT RW dan Dukuh setempat (jika diperlukan),
2. Fotocopi KTP atau KK pemohon / penanggung jawab kegiatan.

Sistem mekanisme dan prosedur :

1. Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, mengisi daftar hadir pengunjung pelayanan Kalurahan Girimulyo dan mengisi blangko surat izin keramaian.
2. Verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat pengantar izin keramaian di Kalurahan Girimulyo.

13

Keterangan Ahli Waris

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT RW dan Dukuh setempat (jika diperlukan),
2. Fotocopi KTP atau KK pemohon dan fotocopi akte kematian, fotocopi sertifikat tanah / bangunan.

Sistem mekanisme dan prosedur :

1. Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, mengisi daftar hadir pengunjung pelayanan Kalurahan Girimulyo dan mengisi blangko surat izin keramaian.
2. Verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat pengantar izin keramaian di Kalurahan Girimulyo.

14

Legalisasi Umum

Persyaratan :

Fotocopi KTP atau KK pemohon atau dokumen yang perlu di ligalisir.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, mengisi daftar hadir pengunjung pelayanan Kalurahan Girimulyo, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses legalisasi dokumen di Kalurahan Girimulyo.

15

Izin Penelitian

Persyaratan :

Membawa Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Universitas atau Lembaga lain yang sudah dilampiri data personal / mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di lingkungan Kalurahan Girimulyo.

Sistem mekanisme dan prosedur :

Pemohon datang ke kantor Kalurahan dengan syarat lengkap, mengisi daftar hadir pengunjung pelayanan Kalurahan Girimulyo, verifikasi kelengkapan berkas kemudian petugas memproses penerbitan surat ijin penelitian di Kalurahan Girimulyo.

